



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan, dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Instansi terkait adalah lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.
5. Otoritas Veteriner Daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
8. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Petugas adalah orang yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau sebutan lain untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
10. Rabies adalah penyakit menular yang menyerang susunan syaraf pusat dan dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
11. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan lainnya.

12. Hewan Penular Rabies Liar yang selanjutnya disebut HPR liar adalah HPR yang tidak berpemilik.
13. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada hewan dan manusia.
14. Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai Hewan Penular Rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut ketentuan perundangan-undangan.
15. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup; penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan.
16. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran Hewan Penular Rabies dari dan ke Kabupaten Pakpak Bharat, antar kecamatan, antar desa se-Kabupaten Pakpak Bharat yang mencakup penyediaan hewan penular rabies, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan pemeliharaan.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan, peredaran dan penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies.
18. Vaksinasi adalah pemberian bahan antigenik untuk merangsang sistem kekebalan individu terhadap penyakit rabies.
19. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
20. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) di lingkungan.
21. Pendepopulasian adalah Tindakan Pemusnahan secara selektif terhadap HPR yang dilakukan oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan.
22. Eliminasi adalah tindakan untuk membunuh Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
23. Sterilisasi Hewan Penular Rabies adalah proses pengangkatan organ reproduksi yang dilakukan pada HPR.
24. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungannya dengan keadaan fisik dan mental Hewan Penular Rabies menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu dilindungi dari perlakuan setiap orang yang tidak wajar.
25. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai atau tali dan berongsong mulut yang dipakaikan/dipasang pada hewan.
26. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi pada masa tertentu dengan tetap memberi makan dan minum sebagaimana biasanya.
27. Pemasukan/pengeluaran HPR (Hewan Penular Rabies) adalah kegiatan memasukkan/mengeluarkan hewan penular rabies ke dan dari Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah membebaskan daerah dari ancaman Penyakit Rabies dan menurunkan angka kasus Penyakit Rabies pada hewan dan manusia.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Pencegahan dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. otoritas veteriner daerah;
- b. pengamatan rabies;
- c. pencegahan dan pengamanan rabies;
- d. pemberantasan rabies;
- e. penanganan rabies pada manusia;
- f. peran serta masyarakat.

BAB IV
OTORITAS VETERINER DAERAH
Pasal 4

- (1) Dalam rangka penguatan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Bupati dapat membentuk Otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila belum terdapat lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Veteriner Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana kesehatan hewan;
 - d. pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
 - f. pengelola tenaga kesehatan hewan;
 - g. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - h. pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - i. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - j. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - k. penjamin ketersediaan mutu obat hewan;

- l. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan; penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- m. pengelola medik veteriner dan medik konservasi.

Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keputusan dalam:
 - a. penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Daerah;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah kepada Bupati;
 - f. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.
- (3) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner Daerah melibatkan keprofesian Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 7

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. kesehatan hewan; dan
 - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Pasal 8

Pengamatan dan Pengidentifikasi Rabies dilakukan melalui kegiatan:

- a. Surveilans;
- b. Penyidikan kasus gigitan; dan
- c. Pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 9

- (1) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies.
- (2) Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data vaksinasi dan titer antibody post vaksinasi Rabies;
 - b. data HPR; dan
 - c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
- (2) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber dan penular Rabies.
- (3) Kegiatan penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika:
 - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah;
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Provinsi untuk dilakukan kajian epidemiologi Rabies.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI
PENCEGAHAN RABIES
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pencegahan rabies dilakukan dengan cara:

- a. vaksinasi HPR;
- b. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah;
- c. pengawasan dan pemeliharaan HPR; dan
- d. komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies.

Bagian Kedua
Vaksinasi HPR
Pasal 15

- (1) Vaksinasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Vaksinator Dinas dan Vaksinator mandiri di bawah pengawasan Dinas.
- (3) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan Lalu Lintas Masuk dan Keluar Daerah
Pasal 16

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:
 - a. rekomendasi pemasukan/pengeluaran dari Dinas terkait Daerah asal;
 - b. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari daerah asal; dan
 - c. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal yang dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum keberangkatan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas check point di tempat pemasukan HPR.
- (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan:
 - a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b;
 - b. vaksinasi HPR ditempat pemasukan, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeliharaan HPR
Pasal 17

- (1) Pengawasan dan Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui registrasi HPR.
- (2) Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau memelihara HPR diwajibkan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR.
- (2) Kesehatan dan Kesejahteraan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan tempat hidup/kandang yang layak dan/atau mengikat HPR agar tidak berkeliaran di jalan umum dan tempat-tempat umum;
 - b. pemberian makanan dan minuman yang tepat, proporsional, higienis dan memenuhi kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan;
 - c. perawatan kesehatan hewan dan vaksinasi HPR.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. membiarkan HPR berkeliaran diluar pekarangan rumah;
 - b. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengaman;
 - c. menelantarkan HPR.
- (4) HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dinyatakan HPR liar.

Bagian Kelima
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pasal 19

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

Pasal 20

Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.

BAB VII
PENGAMANAN RABIES
Pasal 21

- (1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - b. pengebalan hewan;
 - c. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah;
 - d. kesiagaan darurat veteriner; dan
 - e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati dapat meminta rekomendasi kepada Otoritas Provinsi yang

- ditujukan kepada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah wabah rabies.
- (2) Permintaan rekomendasi penetapan daerah wabah Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Adanya kasus rabies secara klinis, epidemiologi dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratoris di daerah bebas; dan/atau
 - b. Adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Tertular.
 - (3) Permintaan rekomendasi pencabutan kembali status daerah wabah Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:
 - a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologi dan laboratoris sudah tidak ada di daerah bebas; dan/atau
 - b. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di daerah tertular.

BAB VIII PEMBERANTASAN RABIES Pasal 23

- (1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendepopulasian HPR;
 - b. pengisolasian hewan rabies atau terduga rabies; dan
 - c. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah.

Pasal 24

- (1) Pendepopulasian HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui eliminasi dan sterilisasi.
- (2) Pendepopulasian HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan pada kandang isolasi oleh pemilik HPR, penanggung jawab HPR, Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Dalam hal pengisolasian dilakukan oleh pemilik HPR atau penanggung jawab HPR, maka dilakukan pengawasan oleh Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 26

- (1) Penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan daerah wabah oleh Gubernur.
- (2) Pencabutan terhadap penetapan penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah adanya perubahan penetapan daerah wabah menjadi Daerah tertular oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pendepopulasian HPR melalui eliminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Eliminasi HPR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menangkap, mengurung dan memusnahkan HPR yang berkeliaran diluar pekarangan pemilik HPR.
- (3) Setiap pemilik yang tidak ingin memelihara HPR nya dapat menyerahkan HPR tersebut ke Puskesmas dan/atau Dinas untuk dipelihara dan/atau dimusnahkan tanpa adanya biaya ganti rugi kepada pemilik.

Pasal 28

- (1) HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara yang tidak dapat ditangkap dapat dilakukan upaya pemusnahan oleh Petugas yang ditunjuk.
- (2) Bangkai HPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikubur dengan lokasi penguburan jauh dari pemukiman penduduk.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan biaya ganti rugi kepada pemilik atau pemelihara HPR.
- (4) Tata cara pemusnahan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENANGANAN HPR
Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat HPR dengan tanda klinis Rabies, agar melaporkan kepada Petugas, Puskesmas dan/atau Dinas terkait.
- (2) Tanda klinis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rabies ganas;
 - b. rabies tenang.
- (3) Tanda klinis rabies ganas sebagaimana pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. tidak lagi menuruti perintah pemiliknya;
 - b. air liur berlebihan;
 - c. hewan menjadi ganas menyerang atau menggigit apa saja yang ditemui;
 - d. nafsu makan hilang dan suara parau;
 - e. menggigit dan memakan benda asing seperti kayu, batu dan yang lainnya;
 - f. ekor dilengkungkan berada diantara kedua paha;
 - g. kejang-kejang yang disusul dengan kelumpuhan dan akhirnya mati; dan
 - h. biasanya mati dalam 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari setelah gejala pertama timbul atau paling lama 14 (empat belas) hari setelah penggigitan.
- (4) Tanda klinis rabies tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. bersembunyi ditempat gelap dan sejuk;
 - b. kejang-kejang berlangsung singkat bahkan sering tidak terlihat;
 - c. kelumpuhan tidak mampu menelan, mulut terbuka dan air liur keluar; dan
 - d. kematian terjadi dalam waktu singkat.

Pasal 30

- (1) HPR yang telah menggigit manusia, wajib dikurung, diamankan oleh pemilik atau diserahkan ke Puskesmas dan atau Dinas terkait untuk dilakukan observasi.
- (2) Masa observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah hewan menggigit.
- (3) Biaya pemeliharaan selama masa observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik.
- (4) Apabila selama masa observasi HPR tidak menunjukkan gejala Rabies maka pemilik atau pemelihara HPR wajib melapor kepada Petugas, Puskesmas dan/atau Dinas untuk segera dilakukan vaksinasi Rabies.
- (5) Setelah dilakukan vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) HPR dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara.
- (6) Apabila hasil observasi HPR menunjukkan gejala terserang Rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (7) Biaya pemeriksaan dan biaya lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pemilik atau pemelihara HPR.

BAB X
PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA
Pasal 31

- (1) Penanganan Rabies pada Manusia meliputi:
 - a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies;
 - b. penanganan korban HPR;
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan dan mencegah kasus rabies pada manusia.

Pasal 32

- (1) Penanganan terhadap korban gigitan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tindakan:
 - a. segera cuci luka dengan sabun, detergent atau pelarut lemak lainnya dibawah air mengalir selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
 - b. memberi pengobatan berupa antiseptik, alkohol 70% (tujuh puluh persen) atau betadin; dan
 - c. pemberian vaksin anti rabies dan/atau serum anti rabies.
- (2) Pemberian vaksin anti rabies dan/atau serum anti rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 33

- Penanganan korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus; dan
 - b. melaporkan kepada petugas, Puskesmas dan/atau Dinas untuk penanganan HPR.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memelihara hewan dengan baik dan melakukan vaksinasi secara rutin dan teratur;
 - b. ikut serta dalam penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - c. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
 - d. melaporkan kasus gigitan HPR secara Aktif ke Puskesmas/dinas terkait;
 - e. melaporkan setiap hewan yang belum tervaksin kepada perangkat Desa, Kecamatan, Petugas, Puskesmas, Dinas, Otoritas Veteriner Daerah, dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat
 - f. melaporkan terjadinya kasus Rabies pada hewan dan/atau manusia kepada perangkat Desa, Kecamatan, Petugas, Puskesmas, Dinas, Otoritas Veteriner Daerah, dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - g. berperan aktif dalam memberikan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan Rabies.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 35

Pembiayaan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber keuangan lainnya yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI
PASAL 36

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. denda administratif
- (4) Denda administratif sebagaimana pada ayat (3) huruf (f) paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Tata Cara pemberian sanksi administratif dan denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA (2-41/2024)



PENJELASAN
 ATAS
 ERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies merupakan penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis, dapat menyerang susunan syaraf pusat semua hewan berdarah panas, bersifat menular kepada hewan atau manusia yang akhirnya menyebabkan kematian. Disamping itu penyakit rabies merupakan penyakit yang sangat mengganggu ketentraman masyarakat dan sangat berkaitan dengan martabat kemanusiaan. Pencegahan dan penanggulangan Rabies sulit dilakukan, hal ini kemungkinan dimotori oleh hobi masyarakat berburu dengan tempat/daerah berpindah-pindah yang mengakibatkan pengontrolan dan pengawasan lalu lintas anjing sebagai HPR utama sangat sulit dilakukan.

Usaha untuk membebaskan penyakit Rabies di Kabupaten Pakpak Bharat harus terus ditingkatkan dan diintensifkan dengan melakukan kegiatan seperti vaksinasi, eliminasi anjing liar, sterilisasi HPR, sosialisasi melalui media, penyuluhan, pembentukan tim koordinasi sampai tingkat Desa serta dalam bentuk penegakan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya ancaman Rabies di Kabupaten Pakpak Bharat disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas HPR terutama anjing yang cukup tinggi. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pemeliharaan HPR yang masih rendah menyebabkan kasus gigitan HPR cukup tinggi.

Untuk melindungi dan menjaga ketentraman perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas HPR serta pencegahan dan penanggulangan Rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta

penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.

Huruf b

Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sampel” adalah bagian kecil yang mewakili kelompok populasi.

Yang dimaksud dengan “spesimen” adalah bahan yang diambil dari individu atau bahan lainnya untuk pemeriksaan laboratorium.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wabah” adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Laboratorium Veteriner” adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kajian epidemiologi” adalah kajian yang meliputi interaksi antara agen penyakit hewan, hospes, dan lingkungan hidup.

Pasal 12

Cukup Jelas

- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “vaksinator” adalah petugas vaksinasi dan Vaksinator mandiri adalah petugas Vaksinasi hewan dengan Fasilitas alat dan bahan Milik sendiri.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindung dari agen penyakit hewan.
Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah tindakan perlindungan dari efek yang merugikan dari organisme seperti agen penyakit dan hama yang membahayakan bagi manusia, hewan, tanaman dan lingkungan.
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Cukup Jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “epidemiologi” adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “agen rabies” adalah semua hewan yang dapat menyebarkan/menularkan rabies.
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 162